

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA HUTAURUK KECAMATAN SIPOHOLON
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Raja Say Albertheistein Silaban

NPP. 29.0156

*Asdaf Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0156@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The provision of Village Funds supports the implementation of Village autonomy. The Village Fund is the state's obligation to protect and empower the Village and improve development in the Village. Based on data from ICW (Indonesia Corruption Watch), from 2015 to 2020, there were 676 defendants in corruption cases from the Village apparatus related to the management of Village Fund allocations. Likewise in North Tapanuli Regency since 2015 there have been many cases of corruption in the Village Fund by Village officials. **Purpose:** This study aims to find out how the performance of the Village Consultative Body (BPD) in Supervision of Village Fund Management in Hutaurok Village, what are the supporting and inhibiting factors for BPD performance, as well as BPD efforts in preventing misuse of Village Funds. **Method:** The method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used are Interview, Observation and Documentation. The focus of this research uses the theory of Performance according to Rivai which contains 3 aspects of performance, namely technical ability, conceptual ability, and interpersonal ability. **Result:** The Technical Capability of Hutaurok Village BPD Members, namely the Implementation of Duties, Functions, and Implementation of Village Fund Management Supervision have generally been implemented, but have not mastered the applicable regulations. The Conceptual Ability of BPD Members, namely understanding of the duties, functions and supervision carried out is still lacking because the Human Resources of BPD members are not yet good. the ability of the Interpersonal Relations of BPD Members, namely the BPD's relationship with the Village Head and the BPD's Relationship with the Community is quite good because of the intense communication, openness, and cooperation. Community participation and the leadership of the Hutaurok Village Head are supporting BPD performance. Meanwhile, the lack of facilities, human resources for BPD members, and less harmonious working relationships are the inhibiting factors. Efforts made by the BPD to prevent misuse of the Village Fund are to establish communication with the Village head regarding the development of management and transparency of the use of the Village Fund. **Conclusion:** Implementation of Duties, Functions, and Supervision of Village Fund Management by the Hutaurok Village BPD has generally been carried out.

Keywords: Performance, Village Consultative Body, Supervision, Village Fund Management

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberian Dana Desa menjadi penunjang pelaksanaan otonomi Desa. Dana Desa merupakan kewajiban negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa serta meningkatkan pembangunan di Desa. Berdasarkan data ICW (*Indonesia Corruption Watch*), sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat Desa berkaitan dengan pengelolaan alokasi Dana Desa. Demikian juga di Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2015 terjadi banyak kasus korupsi Dana Desa oleh perangkat Desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD, serta upaya BPD dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori Kinerja menurut Rivai yang memuat 3 Aspek kinerja yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan interpersonal. **Hasil/Temuan:** Kemampuan Teknis Anggota BPD Desa Hutauruk, yaitu Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa secara umum telah dilaksanakan, tetapi belum menguasai peraturan yang berlaku. Kemampuan Konseptual Anggota BPD, yaitu pemahaman tugas, fungsi dan pengawasan yang dilakukan masih kurang karena Sumber Daya Manusia anggota BPD belum baik. kemampuan Hubungan Interpersonal Anggota BPD, yaitu hubungan BPD dengan Kepala Desa dan Hubungan BPD dengan Masyarakat sudah cukup baik karena adanya komunikasi yang intens, keterbukaan, dan Kerjasama. Partisipasi masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Hutauruk menjadi pendukung kinerja BPD. Sedangkan kurangnya Sarana, Sumber Daya Manusia anggota BPD, dan Hubungan kerja yang kurang harmonis menjadi faktor penghambat. Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa yaitu menjalin komunikasi dengan kepala Desa mengenai perkembangan pengelolaan dan transparansi penggunaan Dana Desa. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh BPD Desa Hutauruk secara umum telah dilaksanakan.

Kata kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuat kedudukan Desa semakin diakui dan memiliki otonominya sendiri, Melalui otonomi Desa ini akan menjadi pendorong pemerintahan Desa membangun kawasan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pembangunan Desa untuk pembangunan Nasional adalah dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat Desa, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Beberapa tahun terakhir Pemerintah pusat berusaha untuk meningkatkan pembangunan secara merata yang dimulai dari daerah terpinggir karena minim pembangunan. Untuk mendukung pembangunan salah satunya peningkatan pembangunan Desa, pemerintahan pusat meningkatkan pengiriman anggaran ke daerah dan Dana Desa setiap tahunnya. Presiden Jokowi mengutarakan, pemerintah sudah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 187 triliun sejak 2015 lalu. Disalurkannya anggaran Dana Desa menjadi bentuk kewajiban negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa seperti meningkatkan pembangunan di Desa baik itu pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan sumber daya manusia agar meratanya pembangunan di seluruh Indonesia. Dana Desa dari pemerintah yang berasal dari APBN dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tentunya kepala Desa ditemani BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan wakil masyarakat Desa sesuai keterwakilan wilayah yang

ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. BPD merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan fungsi *control* atau pengawasan di pemerintahan Desa agar tugas dan tanggungjawab dari kepala Desa dapat dijalankan dengan baik, terlebih dalam pengelolaan alokasi Dana Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya pengawasan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa mengingat jumlah alokasi Dana Desa yang besar sehingga diharapkan dapat dinikmati langsung dampaknya oleh masyarakat Desa baik itu melalui pembangunan infrastruktur Desa atau pelayanan publik. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah Desa. Dana Desa juga menjadi perhatian bagi setiap lapisan masyarakat peDesaan mengingat besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan maka penting sekali adanya pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum tertentu. Dana desa menjadi bagian dari pendapatan desa, selain dana desa Pendapatan Desa terdapat 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain. Dari ketiga jenis pendapatan desa inilah pemerintah Desa memiliki keuangan Desa untuk membiayai urusan-urusan mulai dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan lain-lain.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sejak penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat melalui APBN, sudah banyak terjadi penyalahgunaan Dana Desa pada tata kelola keuangan Desa, tidak bisa dipungkiri bahwa Dana Desa yang diberikan pemerintah jumlahnya tidak sedikit, sehingga sangat mungkin bahwa Dana Desa dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Dalam penggunaan Dana Desa yang berkedudukan merupakan kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sehingga sering sekali kepala Desa yang harus berurusan dengan penegak hukum apabila ada dugaan penyalahgunaan Dana Deesa. Berdasarkan data ICW (*Indonesia Corruption Watch*), sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat Desa. Kasus korupsi yang menjerat kepala Desa atau perangkat Desa berkaitan erat dengan pengelolaan alokasi Dana Desa, adanya oknum kepala Desa atau perangkat Desa menyalahgunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kasus korupsi ini juga menjadi bentuk dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Di Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 241 Desa, sejak tahun 2015 berjalannya program Dana Desa telah terjadi banyak kasus korupsi yang menjebak oknum kepala Desa dan perangkat Desa. Diketahui, anggaran 241 Desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2019 sekitar Rp260 miliar. Seperti dilansir berita beberapa kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara pada agustus 2021 seorang Kepala Desa pagarbatu, kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara terbukti korupsi Dana Desa Rp139 juta dan divonis 4 tahun penjara di pengadilan tipikor medan, mei 2021 kemarin baru saja terjadi kasus korupsi Dana Desa senilai Rp265 juta oleh oknum pendamping Desa teknik infrastruktur di beberapa Desa di kecamatan tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan pada april 2021 seorang kepala Desa dijemput paksa oleh kejaksaan negeri tarutung cabang siborong-borong atas dugaan korupsi Dana Desa Desa siaro tahun anggaran 2019 sebesar Rp1 miliar lebih. Beberapa kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi gambaran kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kurangnya partisipasi masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu, Penelitian Levi Yasin Febrian berjudul *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsinya (studi kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019)*, menemukan bahwa sejak BPD di Desa Purwasari periode 2013-2019 menjabat, telah terjadi beberapa kemajuan dalam segi pembangunan infrastruktur, kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa

Purwasari belum efektif karena beberapa faktor yaitu adanya anggota BPD perwakilan dusun yang sudah berpindah tempat tinggal diluar Desa Purwasari namun tetap menjabat; anggota BPD kurang aktif dalam melaksanakan fungsinya; Kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran dari BPD dalam menjalankan fungsinya; dan masih terdapat anggota BPD yang lulusan SD.

Penelitian Nasrul Haq berjudul *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, menemukan bahwa Pengawasan BPD dalam pemanfaatan alokasi Dana Desa dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung, memberikan saran-saran kepada pemerintah Desa, dan menjalin kerja sama yang sinergis dengan kepala Desa. Faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan BPD yaitu partisipasi masyarakat/ keikutsertaan dalam mengawasi program pembangunan; Hubungan Kerjasama yang baik antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa atau Kepala Desa. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan BPD yaitu Sarana sekretariat BPD sebagai suatu lembaga tidak ada; kurangnya alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD Desa Bontosunggu; dan Sebagian anggota BPD yang belum memiliki kemampuan memadai terkait fungsi anggota BPD.

Penelitian Ade Krisdian Pratama berjudul *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai*, hasil penelitian adalah peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dilaksanakan dengan organisasi dan seseorang/ kelompok yang dibentuk oleh BPD; Pengawasan dilakukan dengan metode monitoring, dokumentasi kegiatan pembangunan sarana prasarana yang dibiayai Dana Desa, dan evaluasi hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan BPD menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa; anggota BPD Desa Kuta Pinang masih kurang dalam memahami tugas dan fungsi anggota BPD, dan Petunjuk penggunaan Dana Desa; Dokumentasi hasil pengawasan oleh BPD belum akurat; dan SDM/ tingkat pendidikan para anggota BPD masih kurang dalam melakukan pengawasan efektif.

Selanjutnya Penelitian Ritmon Amala tentang *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* Hasil Penelitian adalah peneliti menemukan bahwa kinerja BPD di Desan Tontulow Utara belum optimal, yakni tidak sesuai amanat perundang-undangan dan masyarakat Desa hal tersebut dapat dilihat dari fungsi BPD baik dari pengawasan, maupun menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, itu semua tidak berjalan dengan baik, hanya fungsi legislasi yang berjalan sesuai aturan karena pada dasarnya BPD duduk bersama dengan Pemerintah Desa untuk membahas perdes yang akan di buat. Adapun faktor yang menyebabkan kinerja BPD belum optimal antara lain faktor sumber daya manusia, Dana Operasional BPD, dan Pemerintah Kabupaten..

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, metodenya yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Rivai (2012:326) kinerja adalah kemauan individu atau sekelompok orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan untuk menyempurnakannya berdasarkan tanggung jawabnya dengan hasil yang diinginkan. Menurut Rivai (2012:326) terdapat tiga aspek kinerja, pertama yaitu Kemampuan Teknis, kedua Kemampuan Konseptual, dan ketiga Kemampuan Hubungan Interpersonal

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, dan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa di Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

II. METODE

Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode pendalaman karena umumnya Penulis memperoleh data/informasi lewat interaksi empat mata langsung dan behubungan dengan masyarakat di lokasi Penelitian. Ditinjau dari macam data yang akan di dapatkan Penulis pada Penelitian ini, maka Penelitian yang akan dipakai yaitu Penelitian kualitatif. Penulis beranggapan bahwa pendekatan kualitatif merupakan Penelitian paling efektif untuk meneliti dan mempelajari masalah terkait masalah atau fenomena yang menjadi fokus Penelitian. model Penelitian yang dipakai merupakan jenis penelitan deskriptif, yakni penggambaran sebenarnya terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini pada akhirnya akan menggambarkan bagaimana kinerja dari BPD melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Desa Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Perangkat Desa Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara (sebanyak 3 orang), Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara (sebanyak 3 orang), Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara (sebanyak 3 orang), dan Masyarakat Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara (sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Kinerja menurut Rivai (2012:326) menyebutkan 3 Aspek untuk mengetahui kinerja yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, dan kemampuan hubungan interpersonal

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam meneliti Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan Konsep dari Rivai (2012:326) yang menyebutkan tiga aspek Kinerja yaitu; Kemampuan Teknis, Kemampuan Konseptual, dan Kemampuan Hubungan Interpersonal. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kemampuan Teknis

Kemampuan Teknis adalah kemampuan memanfaatkan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Kemampuan Teknis yang dimaksud adalah bagaimana BPD di Desa Hutauruk melaksanakan pekerjaan atau tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk dari kemampuan teknis tersebut bisa berupa pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No.110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Lewat sejumlah wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan peneliti untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan teknis BPD melalui Pelaksanaan Tugas, Fungsi BPD, dan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh BPD. Kemampuan Teknis tersebut menunjukkan secara umum BPD di Desa Hutauruk telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai BPD berdasarkan Undang-Undang atau Permendagri No.110 tahun 2016 seperti menampung, mengelola aspirasi masyarakat Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa, menyetujui rancangan peraturan Desa, dan melaksanakan pengawasan, akan tetapi BPD belum sepenuhnya menguasai Undang-Undang maupun Permendagri tersebut, hal itu disebabkan Sumber Daya Manusia anggota BPD tidak sama walaupun telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya. BPD di Desa Hutauruk juga masih baru berjalan 4 tahun dan belum pernah ada menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa, melaksanakan musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa, sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD masih sebatas aspirasi masyarakat, musyawarah Desa, dan rancangan peraturan Desa.

Khusus untuk Pengawasan, Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD di Desa Hutauruk umumnya adalah monitoring dan evaluasi dan mengajukan pertanyaan dengan kritis terkait perkembangan atau masalah pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa. Sikap atau respon BPD terhadap masalah Dana Desa tersebut menunjukkan bahwa BPD Desa Hutauruk dapat melaksanakan tugasnya sehingga setiap masalah dalam pengelolaan Dana Desa bisa ditemukan BPD bersama dengan masyarakat desa.

3.2. Kemampuan Konseptual

Kemampuan Konseptual merupakan kemampuan untuk mendalami kerumitan atau kondisi suatu organisasi atau lingkungannya, yang pada dasarnya individu tersebut mengerti tugas, fungsi serta tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai. Kemampuan konseptual yang dimaksud pada Penelitian ini adalah pemahaman tugas, fungsi serta tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa terhadap kondisi atau masalah di Desa Hutauruk.

Peneliti mendapati bahwa beberapa anggota BPD tidak memahami Tugas dan Fungsinya, bahkan sekretaris BPD mengakui yang selalu aktif di BPD hanya Ketua dan Wakil Ketua serta sekretaris yang selalu menyesuaikan ketua dan wakil ketua, hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara dengan sekretaris BPD yaitu adanya anggota BPD yang tidak aktif atau tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPD sehingga menjadi salah satu alasan BPD tidak memahami Tugas dan Fungsi. Pada umumnya anggota BPD masih perlu dibekali SDM nya dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Pengawasan yang dilakukan karena belum sepenuhnya memahami sesuai undang-undang atau permendagri karena keterbatasan SDM, bahkan pada pelaksanaan Musyawarah Desa BPD masih dibantu oleh pendamping Desa dari kecamatan dan Kabupaten. Adapun yang dilakukan pemerintah Desa mengatasi kekurangan SDM anggota BPD tersebut yaitu dengan mengadakan Bimbingan Teknis kepada anggota BPD, tetapi tidak semua anggota BPD bisa mengikuti Bimtek karena keterbatasan anggaran Dana di Desa.

Berdasarkan sejumlah wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan Konseptual Badan Permusyawaratan Desa melalui pemahaman Tugas dan Fungsi BPD dan pemahaman BPD terhadap prosedur pengawasan yang dilakukan. Kemampuan Konseptual BPD di Desa Hutauruk masih belum cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang disebabkan oleh beberapa hal seperti Sumber Daya Manusia anggota BPD yang tidak semuanya baik atau berbeda-beda hal itu disebabkan karena belum semua anggota BPD pernah memiliki pengalaman mengikuti Bimbingan teknis atau pelatihan dari Pemerintah Desa, hal tersebut diketahui Bersama oleh pemerintah Desa karena keterbatasan kemampuan Anggaran Dana Desa berikutnya yaitu adanya anggota BPD yang tidak

aktif dalam lembaga dan tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPD sehingga beberapa anggota tersebut tidak memahami tanggungjawabnya sebagai anggota BPD.

3.3. Kemampuan Hubungan Interpersonal

Kemampuan Hubungan Interpersonal merupakan keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang lain, menyemangati pegawai, melakukan kesepakatan, dan lain-lain dengan komunikasi dua arah. Kemampuan Hubungan Interpersonal tersebut merupakan Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lingkungan sekitar seperti masyarakat Desa Hutaauruk, Kepala Desa/Perangkat Desa, sesama anggota BPD dalam suasana yang informal sekalipun. Kemampuan hubungan interpersonal anggota BPD dengan Kepala Desa, bahwa hubungan anggota BPD dengan Kepala Desa telah terjalin baik dengan adanya komunikasi intens yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hutaauruk dengan Anggota BPD sehingga tercipta Kerjasama dengan melibatkan anggota BPD dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa, pengelolaan Dana Desa, melaksanakan pembangunan, bahkan masalah di Desa.

Setelah beberapa wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutaauruk terhadap kemampuan Hubungan interpersonal BPD dengan Kepala Desa, dengan Masyarakat, dan Tokoh agama, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kemampuan Hubungan Interpersonal BPD atau Anggota BPD sudah cukup baik karena Bersama dengan kepala Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, BPD dapat bekerja sama dengan baik untuk kebaikan di Desa karena adanya komunikasi yang intens dari kepala Desa kepada BPD dan dari BPD kepada masyarakat Desa demikian sebaliknya, serta BPD terbuka terhadap masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya masing-masing. Hal itu yang membuat hubungan antara BPD dengan Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Masyarakat Desa Hutaauruk berjalan dengan baik tanpa ada gap antara BPD dengan yang lain.

3.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Terdapat 2 Faktor Pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pertama yaitu Partisipasi masyarakat, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Partisipasi Masyarakat lah yang menjadi faktor pendukung kinerja BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutaauruk karena melalui aspirasi yang diberikan masyarakat Desa lah BPD selalu tanggap untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa, kemudian masyarakat Desa Hutaauruk juga diberdayakan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa seperti tenaga kerja proyek pembangunan berasal dari masyarakat desa hutaauruk sehingga masyarakat tidak hanya memberi aspirasi tetapi ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemimpinan Kepala Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan secara keseluruhan peneliti mendapati setiap informan memberikan tanggapan positif terhadap kepemimpinan kepala Desa Hutaauruk. Hal tersebutlah yang mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Yakni ketika menjalankan tugas dan fungsinya BPD dan Kepala Desa saling membutuhkan satu sama lain karena BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa tentu lebih dekat ke masyarakat secara langsung. Agar kepala Desa dapat mengetahui kondisi Desa dan masyarakat, maka melalui BPD yang menjadi wadah aspirasi masyarakatlah kepala Desa dapat mengetahuinya. sehingga BPD dalam kinerjanya tidak kesulitan untuk saling bekerja sama dengan kepala Desa dan juga kepala Desa pasti sangat membutuhkan BPD dalam melaksanakan pembangunan di Desa dan dalam pengelolaan Dana Desa BPD hanya dapat melakukan pengawasan, penyampaian usulan dan aspirasi masyarakat selebihnya mengenai Dana Desa hanya kepala Desa yang lebih memahami. Faktor Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang didapati peneliti ada 3. Faktor Penghambat yang pertama yaitu Fasilitas, BPD dalam hal ini masih kekurangan fasilitas seperti belum memiliki kantor atau sekretariat yang

menyebabkan anggota BPD tidak maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya karena hingga saat ini BPD masih satu kantor dengan pemerintah Desa atau perangkat Desa. Kemudian yang kedua yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia tentu nya sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD akan tetapi dalam hal ini SDM anggota BPD secara umum belum merata hal ini disebabkan karena Sebagian besar anggota BPD belum pernah memiliki pengalaman mengikuti Bimbingan Teknis atau pelatihan, selain itu anggota BPD yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis hanya ketua BPD. Selanjutnya yang terakhir ketiga yaitu Hubungan Kerja Anggota BPD, dari wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti mendapati bahwa terdapat ketidakharmonisan hubungan kerja diantara anggota BPD Desa Hutaeruk yang mengakibatkan terbatasnya komunikasi antara anggota BPD dan kurangnya Kerjasama sesama anggota BPD, sehingga membuat BPD tidak maksimal melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Adapun solusi yang sudah dilakukan dengan memfasilitasi komunikasi antar anggota BPD, tetapi tetap ada beberapa anggota BPD yang tidak peduli sehingga dari hal tersebut kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi terhambat karena tidak semua anggota BPD yang mau aktif berpartisipasi dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota BPD.

3.5. Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam Mencegah terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa

Upaya yang dilakukan antara lain, Sementara Badan Permusyawaratan Desa masih satu gedung kantor dengan pemerintah Desa Hutaeruk menunggu pengadaan Dana untuk pembangunan kantor BPD yang saat ini masih memprioritaskan penggunaan Dana ke pembangunan Desa. Dengan adanya kantor tersendiri BPD, maka anggota BPD dapat dengan mudah melaksanakan pekerjaannya dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa sehingga kemungkinan besar mencegah penyalahgunaan Dana Desa

Adapun upaya yang dapat dilakukan mengatasi kurangnya SDM anggota BPD yaitu adanya pendamping Desa sebagai konsultan dari kecamatan dan Kabupaten pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa sehingga dapat mengatasi kurangnya SDM dan kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diberikan kepada semua anggota BPD Desa Hutaeruk dengan bergilir karena kemampuan anggaran Dana Desa terbatas untuk sekaligus menyelenggarakan bimtek. Melalui Sumber daya manusia yang baik anggota BPD dapat mencegah penyalahgunaan Dana Desa dimana anggota BPD tidak lagi kekurangan ilmu atau literasi mengenai dana desa. Dan BPD tidak memerlukan pendamping teknis untuk melaksanakan pengawasan untuk pencegahan penyalahgunaan dana desa karena dengan meningkatnya Sumber Daya setiap anggota BPD maka anggota BPD sudah memahami bagaimana prosedur atau upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Mengenai hubungan kerja anggota BPD, usaha yang dikerjakan untuk menangani hambatan itu yaitu dengan melaksanakan pendekatan komunikasi kepada anggota BPD yang tidak aktif oleh Ketua BPD, Kepala Desa, maupun Tokoh masyarakat. Agar Kepala Desa dan tokoh masyarakat lebih memotivasi anggota BPD agar melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai anggota BPD yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Hutaeruk. Melalui hubungan kerja pencegahan penyalahgunaan dana desa dapat dilakukan apabila hubungan kerja antar anggota BPD tidak ada masalah pribadi maupun masalah di organisasi, karena hubungan kerja yang baik antar anggota BPD akan memungkinkan setiap anggota BPD untuk dapat saling bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutaeruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dalam 3 aspek kinerja menurut rivai sudah cukup namun masih perlu ditingkatkan, karena dalam hal Kemampuan Teknis BPD Desa Hutaeruk secara umum sudah melaksanakan Tugas dan

Fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun anggota BPD belum sepenuhnya menguasai. Dalam hal Kemampuan Konseptual BPD Desa Hutauruk masih belum cukup baik karena Sumber Daya Manusia anggota BPD yang tidak merata disebabkan belum semua anggota BPD pernah memiliki pengalaman mengikuti Bimbingan teknis atau pelatihan dan adanya anggota BPD yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan BPD atau pemerintahan Desa. Kemampuan Hubungan Interpersonal BPD Desa Hutauruk sudah cukup baik karena BPD bersama dengan kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mampu bekerja sama dengan baik untuk pembangunan di Desa, adanya komunikasi yang intens, dan keterbukaan BPD terhadap masyarakat.

Faktor pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ada dua, yaitu Partisipasi Masyarakat Desa Hutauruk melalui penyampaian aspirasi yang kritis dan Kepemimpinan Kepala Desa yang tentunya saling membutuhkan dengan BPD dan sebaliknya. Faktor Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ada tiga, yaitu Fasilitas seperti kantor BPD yang belum ada, Sumber Daya Manusia anggota BPD yang belum merata karena belum semua anggota mendapatkan bimbingan teknis atau pelatihan, dan Hubungan Kerja anggota BPD yang terdapat ketidakharmonisan dan kurangnya komunikasi serta Kerjasama antar anggota BPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah dijangkau karena beberapa informan tidak terjangkau oleh peneliti karena keterbatasan waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara, Badan Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Sipoholon, Kepala Desa Hutauruk, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Hutauruk, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutauruk, dan Masyarakat Desa Hutauruk yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, & Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, V. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rue, L. W., & Byars, L. L. (1980). *Management : Theory and Application*. Homewood IL: Ricard D. Irwin Inc.
- Silalahi. (2013). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti. (2014). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 2*.
- Widjaja. (2010). *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasin Febrian, Levi. 2018. *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan*

Fungsinya (studi kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi

Nasrul Haq. 2019. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.*

Ade Krisdian, Pratama. 2020. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.*

Ritmon Amala. 2012. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.*

<https://tapanuliutarakab.bps.go.id/>

<http://Hutauruk.Desas.id/>

<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-Desa/>

<https://sumut.inews.id/berita/oknum-pondamping-Desa-di-tapanuli-utara-ditetapkan-tersangka-korupsi-rp265-juta>





